



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/29-DPMPTSP/OL/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH/SMP AL-FATH

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH** selaku penanggungjawab dari **SMP AL-FATH**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA **YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH / SMP AL-FATH**

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
 - 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : 03 September 2020
Nomor : 700./IPPSFS-0036/DPMPTSP/VIII/2020
Pertimbangan Teknis
Tanggal : 01 September 2020
Nomor : 421.2/5475-Bid

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH

Nama SMP : SMP AL-FATH

Nama Penanggung Jawab : EVITA MAYANTI

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat SMP : JALAN CIRENDEU RAYA NO.24
PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, 15KOTA
TANGERANG SELATAN

No. Telp/Fax : 085697496888

NPWP : 31.242.200.9-016.000

KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 07 September 2020 s/d 07 September 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 07 September 2020

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.